

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama *rahmatan lil'alamin*, membimbing manusia pada jalan kebenaran untuk meraih kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman jiwa, Alquran dan hadis Nabi saw adalah pedoman bagi orang-orang beriman yang mengajarkan bagaimana bertingkah laku baik dengan Allah swt maupun dengan sesama makhluk.¹

Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk sempurna dan mulia, maka dalam segala aspek kehidupan Allah swt mengawal kemuliaan itu dengan adanya aturan, diantara aturan tersebut adalah pernikahan.

Pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diresdai agama, kerabat, dan masyarakat. Akad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana, terdiri dari dua kalimat yaitu ijab dan kabul, dua kalimat ini telah dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah swt dari bumi yang rendah ke langit yang tinggi, begitu sakralnya akad nikah, sehingga Allah menyebutnya “غَلِيظًا”² atau perjanjian Allah swt yang berat.²

¹Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), hlm 15.

²Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Saw* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 7.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang erat sehingga dapat menyatukan antara seorang laki laki dan perempuan, dalam ikatan perkawinan tersebut suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing masing, tentu saja semua itu bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan hak dan kewajiban masing masing maka tujuan dari pernikahan (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) itu tidak akan tercapai.³ Allah swt telah menunjukkan bahwa salah satu hikmah dari adanya perkawinan tersebut ada dalam firman-Nya Q.S. ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Pernikahan merupakan asas utama dalam memelihara kemaslahatan umat, apabila tidak ada aturan dari Allah swt. dan Rasul-Nya tentang pernikahan, tentu saja manusia akan hidup menurut nafsunya.

Apabila seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan maka wajib baginya untuk memberikan nafkah kepada istrinya, seperti firman Allah swt. Q.S.. al-Baqarah/2:228.

³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 4.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), hlm. 406.

وَالْمَطْلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ نَفْسَهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَنُبِعِلْنَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁵

Maksud dari kandungan ayat diatas khususnya adalah tentang hak istri diberi nafkah yang juga menjadi salah satu kewajiban suami sebagai hak seimbang yang diberikan kepadanya. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang *ma'ruf*. Pernyataan ini juga diperkuat dengan firman Allah swt dalam Q.S. an-Nisa/4:4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ نَّفْسِكُمْ فَأَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Sabda Rasulullah saw yang berisikan ancaman bagi para suami yang tidak memberikan hak terhadap istrinya yaitu:

وَعَنْ مَيْمُونِ الْكَرْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا فَمَاتَ ، وَمَنْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهُوَ زَانٍ . " (رواه الطبراني)

“Dari Maimun al-Kadri, dari ayahnya berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Lelaki mana saja yang menikahi seorang perempuan dengan

⁵*Ibid.*, hlm. 36.

maskawin sedikit maupun banyak dengan niat ingin diberikan kepada istrinya, sampai ia meninggal dan tidak diberikannya maka kelak di hari kiamat ia menjumpai Allah dalam keadaan sebagai orang zina”.⁶

Berdasarkan ayat Alquran dan hadis diatas jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban menafkahi istrinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan perkawinan masih berjalan, begitu juga dengan istri selama ia tidak *nusyudz* tidak ada sebab terhalangnya nafkah, begitu juga sebaliknya istri wajib mematuhi perintah suaminya selama perintah tersebut sesuai dengan ajaran agama.

Dalam penyelesaian yang bersangkutan dengan nafkah, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab menafsirkan beberapa ayat Alquran diantaranya yaitu Q.S. At-Talaq/65:6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَاوِهِنَّ لِتُضَيِّقُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوهُنَّ بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُحْرَىٰ ٦ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا عَاطَلَهَا سِجْعَلًا ٧

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) dari mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (7) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

⁶HR. Tabrani no.7507 dalam kitab *majmu' az zawaidi wa manbaul fawaidi*, bab nikah, hlm.285. juz 4.

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁷

Dalam ayat ini Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani menafsirkan bahwa pada ayat 6 dalam kata “*Wa Inkunna Ulati Hamlin*” Beliau menafsirkan bahwa jika mereka para istri yang sudah ditalak itu sedang hamil maka berilah mereka nafkah sampai mereka selesai masa iddahnya, dan apabila istri yang sedang hamil tersebut suaminya telah meninggal maka tidak ada nafkah baginya. Pada ayat ke 7 dalam kata “*Liyunfiq*”diperuntukkan bagi orang yang mampu hendaknya memberi nafkah kepada istrinya yang sedang dalam masa menyusui atau telah tertalak. Kemudian kata “*Dzu Sa’atim Min Sa’atih*” beliau tafsirkan atas keperluan istrinya bagi orang yang mempunyai harta dengan kadar kekayaannya.⁸

Dari penafsiran tersebut Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani menyatakan bahwa dalam sebuah keluarga yang berkewajiban mencari nafkah adalah seorang suami, dan apabila suami telah bekerja keras banting tulang untuk mencari nafkah dan suami tetap belum bisa memperoleh nafkah sesuai kebutuhan keluarganya maka insyaAllah suami terlepas dari dosa, karena Allah swt tidak akan membebankan sesuatu apapun melainkan sesuai dengan kemampuan makhluknya.⁹

Sedangkan Muhammad Quraish Shihab menafsirkan pada ayat 6 diatas pada kata “*Tempatkanlah mereka*” para istri yang dicerai itu “*dimana kamu*”

⁷*Ibid.*, hlm. 559.

⁸Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marah Labid*, juz II (Beirut: Dar al Fikr, 2007), hlm.439.

⁹*Ibid.*, hlm. 439.

wahai yang menceraikannya “*bertempat tinggal*” yakni sesuai dengan “*kemampuan*” kamu sekarang dan “*janganlah sesekali kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka*” sehingga mereka terpaksa keluar atau minta keluar, dan “*jika mereka*” para istri yang ditalak itu “*sedang hamil*” baik perceraian yang masih bisa rujuk maupun yang bain “*maka berikanlah mereka nafkah hingga mereka bersalin*”¹⁰.

Pada ayat 7 Muhammad Quraish Shihab menafsirkan bahwa kata “*hendaklah yang lapang*” yakni mampu dan memiliki banyak rezeki “*memberi nafkah*” untuk istri dan anak-anaknya yakni sebatas kadar kemampuannya, dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan untuk berbelanja. Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga, ini kembali pada masing-masing kondisi dan adat kebiasaan tertentu, sehingga apabila suami yang tidak dapat menutupi biaya kebutuhan keluarganya maka semestinya memperoleh sumbangan dari *Bait al-Mal* atau kini dikenal dengan Departemen Sosial, jika semua itu tidak ia dapatkan maka istri yang tidak rela hidup bersama suami dapat menuntut cerai ke pengadilan agama¹¹.

Seiring dengan perkembangan zaman, disertai dengan kecendrungan terhadap materi telah melahirkan kebutuhan dan keinginan-keinginan baru yang mendesak untuk dipenuhi, sehingga menuntut para suami untuk berpenghasilan lebih, sedangkan penghasilan yang didapat oleh suami tersebut tidak memadai

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 301.

¹¹*Ibid.*, hlm. 303.

dengan kebutuhan keluarga dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan dan rendahnya gaji yang diterima, kemudian pada gilirannya membuat para istri termotivasi untuk mencari nafkah diluar rumah, baik sebagai karyawan biasa maupun hingga pada pejabat negara, realita ini akan melahirkan peran ganda bagi para istri.

Zaman sekarang dengan adanya konsep emansipasi telah memberikan peluang dan toleransi kepada para istri untuk berkarir dan berkarya, tidak sedikit para istri yang menduduki posisi penting dan strategis, bahkan dalam jabatan-jabatan tertentu diperlukan terpenuhinya kuota harus perempuan, misalkan jabatan sekretaris yang pada umumnya dipengang oleh para perempuan.

Berkaitan dengan pernyataan fakta diatas banyak terjadi kesalah fahaman dikalangan masyarakat disebabkan seorang suami yang mempunyai kewajiban menafkahi keluarga dianggap sebagai suami yang bergantung sama istri, sedangkan istri yang bekerja diluar rumah dinilai lalai akan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, sehingga kesalah fahaman tersebut membuat hubungan antara bertetangga menjadi tidak harmonis.

Dari penjelasan singkat tersebut muncul beberapa pertanyaan yang ingin penulis teliti melalui cara akademis, penelitian ini bermaksud untuk menunjukkan bagaimana kedudukan serta hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga terutama pada bidang nafkah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kenyataan perempuan karir di lapangan dengan komparasi pemikiran hukum

ulama klasik Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan ulama kontemporer Muhammad Quraish Shihab.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN HUKUM SYEKH MUHAMMAD NAWAWI AL- BANTANI DAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB)”**. Karena kedua tokoh tersebut merupakan ulama asli Nusantara yang terkenal dan ahli dibidang *tafsir* Alquran, karya-karya keduanya juga masih banyak dikaji dan menjadi rujukan berbagai pesantren di Indonesia. Harapannya akan didapatkan keterangan antara kenyataan dan pernyataan yang ada sehingga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab?
2. Bagaimana dalil pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat tentang nafkah?

C. Tujuan Penulisan

Menurut rumusan masalah yang telah ditulis dapat ditarik beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komparasi hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab.
2. Untuk mengetahui dalil pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat nafkah pada hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

D. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diambil kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam hukum Islam, khususnya dalam ruang lingkup hukum keluarga.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya pengembangan hukum Islam yang adil dan menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan dan dapat diterima dikalangan masyarakat

E. Definisi Istilah

1. Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benar, miliki, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹²

Hak dalam kamus Al Munawwir berarti sesuatu yang nyata, pasti, tetap, menetapkan dan memastikan.¹³

Sedangkan makna hak yang dimaksud oleh penulis disini adalah hak mendapatkan nafkah materi seorang istri berupa kebutuhan pokok sehari-hari.

2. Kewajiban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (sesuatu) yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, pekerjaan yang harus dilaksanakan.¹⁴

Kewajiban dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *obligatory / of certain pious acts*.¹⁵

Sedangkan kewajiban yang dimaksud oleh penulis adalah kewajiban suami dalam hal nafkah materi yang diberikan kepada istri.

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm.334.

¹³A.W. Munawwi, *Kamus Al Munawwi: Arab-Indonesia Lengkap*, cet.14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm.282.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 1123.

¹⁵Andreas Halim, *Kamus Lengkap 20 Milyar: Inggris-Indonesia dan Indonesia Inggris* (Surabaya: Sulita Jaya, 1999), hlm. 611.

F. Kajian Pustaka

Guna menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk tulisan yang lain, maka peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang menjelaskan tentang kedekatan dengan karya ilmiah yang sedang peneliti teliti antara lain:

1. Maqurur Peris. NIM: 04210039. *Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Kitab Marah Labid Karya Nawawi Al Bantani*. Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri. Maulana Malik Ibrahim Malang. Sumber data primer yang diambil berasal dari sumber data primer yaitu kitab *tafsir marah labid* karya Syekh Nawawi al-Bantani. Objek penelitian ini adalah pendapat Syekh Nawawi Al Bantani tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga dalam kitab *Tafsir Marah Labid*. Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu: menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang hak-hak istri dalam rumah tangga menurut syekh Nawawi al-Bantani. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa syekh Nawawi al-Bantani dalam merumuskan pendapatnya tentang hak dan kewajiban istri di samping didasarkan pada nash Alquran dan hadist juga mempertimbangkan kondisi sosial budaya setempat Syekh Nawawi al-Bantani terlihat bisa laki-laki, karena dia hidup pada lingkungan budaya yang relatif masih demikian kuat dominasi laki-laki serta disarankan bagi para istri-istri dapat memahami dan

menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan syari'at yang difirmankan oleh Allah SWT.¹⁶

2. Mohamad Hamdan Asyrofi. NIM: 07350058. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Dalam Kitab Adab Al-Islam Fii Nizam Al-Ussrah)*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah. Fakultas Syari'ah Dan Hukum. Uin Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Sumber data primer yang diambil berasal dari sumber data primer yaitu kitab *Adab Al-Islam Fii Nizam Al-Ussrah* karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research) yang berusaha mengangkat pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawy. Skripsi ini bersikap deskriptif analitis dengan menguraikan pandangan Sayyid Muhammad bin Alawi kemudian dianalisa dengan metode tertentu, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis. Objek penelitian ini adalah Pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi tentang hak dan kewajiban suami istri dilandaskan pada nash baik itu Alquran ataupun hadis, yang kemudian diteliti oleh penulis dengan ilmu ushul fiqh dengan melihat bagaimana Sayyid Muhammad bin Alawi mengambil kesimpulan dari sebuah nash untuk kemudian ditelurkan hukumnya. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah, dalam mengambil hukum dari suatu nash, beliau melandaskannya pada aturan ushul fiqh yang dikenal sebagai perangkat pokok dalam melakukan istinbath hukum. Hasil yang didapat bahwa kewajiban suami adalah wajib untuk memberikan

¹⁶Maqurur Peris, "*Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Kitab Marah Labid Karya Nawawi Al Bantani*," Januari 1, 2020. Pukul 14.30 WITA.

mahar, nafkah, dan pendidikan bagi keluarga yang ia tanggung. Sementara seorang istri wajib taat pada suami, mengatur rumah tangga dan lain sebagainya.¹⁷

3. Ratnaputri Setyawati. Nim. 10413241004. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Muslim (Studi Pada Perempuan Karir Di Kecamatan Sanden Bantul D.I.Yogyakarta)*. Jurusan Pendidikan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta. Sumber data yang diambil berasal dari sumber data primer yaitu wawancara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik pemilihan informan. Pengambilan data menggunakan teknik observasi terstruktur dan tersamar serta wawancara semiterstruktur. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi berdasarkan sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Hubberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di dapatkan data bahwa pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga muslim dengan istri berkarir di kecamatan Sanden terletak pada kewajiban istri untuk taat kepada suami dan kewajiban suami memberi nafkah. Kesetaraan antara istri dan suami dipahami dalam hal memiliki pekerjaan di luar rumah, sedangkan di dalam rumah tangga suami tetap menjadi pemimpin bagi istri. Istri yang bekerja di

¹⁷Mohamad Hamdan Asyrofi, “ *Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Dalam Kitab Adab Al-Islam Fii Nizam Al-Ushrah)*” Januari 1, 2020. Pukul 14.30 wita.

luar rumah tetap menjadi penanggungjawab utama dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, sehingga istri menanggung tiga beban yaitu beban publik, beban domestik, dan beban pengasuhan anak. Perempuan yang bekerja menjadi kurang bersosialisasi dengan masyarakat karena waktu yang dimiliki banyak dihabiskan di luar rumah.¹⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya, maka dari itu penulis akan memaparkan metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan deskriptif komparatif, oleh karenanya sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku serta kitab-kitab yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis berupa studi komparatif, yaitu sebuah penelitian yang memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, gejala, kebiasaan, perilaku tertentu kemudian dianalisis secara tajam, yang berhubungan

¹⁸Ratnaputri Setyawati, “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Muslim (Studi Pada Perempuan Karir Di Kecamatan Sanden Bantul D.I.Yogyakarta)*,” Januari 1, 2020. Pukul 14.30.

dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab.

3. Bahan Hukum

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber-sumber utama penelitian adalah berupa buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan judul. Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga sumber data penelitian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Untuk menyelesaikan penelitian ini, sumber data pertama yang penulis jadikan sebagai rujukan adalah *Tafsir Marah Labib* yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan *Tafsir Al-Misbah* karangan Muhammad Quraish Shihab, kedua kitab *tafsir* karangan dari kedua tokoh tersebut penulis jadikan sebagai bahan utama dengan mengambil ayat-ayat yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga terkhusus pada bidang nafkah menurut pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab. Juga di perkuat dengan kitab-kitab Fiqh, seperti karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, kitab *'Uqudulliajin Fii Bayan Huquq Az-Zaujain* yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

b. Bahan Hukum Sekunder

Guna memperkaya dan melengkapi data karya ilmiah ini, maka penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku fikih seperti buku fikih munakahat karangan Prof. Tihami dkk, kitab-kitab fikih seperti kitab *Minhajul Muslim*, dan

Fiqhus Sunnah Lin Nisa', kitab-kitab hadis seperti *Shahih* Bukhari, *Shahih* Muslim, *Sunan Abu Daud* dan *Sunan at-Tirmizi*. catatan, dokumen, hasil penelitian dan artikel-artikel lain tentunya yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier disebut juga dengan sumber data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel, inseklopedia, dan sumber informasi lainnya dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang dipakai oleh penulis diantaranya:

- a. Studi literatur yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji sejumlah literatur untuk menemukan data-data yang diperlukan dengan cara mengambil bab-bab maupun sub bab dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Studi komparatif, yaitu dengan melaksanakan penelaahan dengan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat, pemikiran hukum, yang telah diperoleh sehingga mendapatkan hasil yang diperlukan.

5. Analisis Bahan Hukum

a. Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

- 1) *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.
- 2) *Interpretasi*, yaitu membahas dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) *Translate*, yaitu menterjemahkan teks-teks berbahasa asing kedalam bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah.

b. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan adalah analisis komparatif yang bersifat deskriptif dimana seluruh data yang ada baik dari bahan primer maupun bahan skunder terlebih dahulu diuraikan berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan dengan mencari persamaan dan perbedaan pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penelitian ini agar sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis membagi penelitiannya dalam empat bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bagian ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Berisikan tinjauan umum tentang nafkah serta hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

Bab III Bahan Hukum dan Analisis. Bagian ini berisi biografi singkat Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab dan pemikiran hukum tentang ayat-ayat nafkah serta analisis bahan hukum penulis terhadap bahan temuan yang telah diuraikan.

Bab IV Penutup. Bagian ini merupakan bagian terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.